



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima, Serang
Telp. (0254) 267142, Fax. (0254) 267143

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 100.3.5.4/ 15 -KESBANGPOL/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, diperlukan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2024 Standar Harga Satuan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :

1. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi public;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh Masyarakat;
 - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
2. PPID Pelaksana melaksanakan fungsi :
 - Penghimpunan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 - Penetapan dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan pengguna anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 03 Januari 2025

**PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**



H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.Si

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan.

**Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten**

Nomor : 100.3.5.4/ -Kesbangpol/2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2025

No.	NAMA	JABATAN
1.	H. Deden Apriandhi H, S.STP., M.Si	Atasan Langsung PPID
2.	Epi Rustam, S.Kom., MM	PPID Pelaksana
3.	Dina Gardiana Prafitasari, SE., M.Si	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Agus Erik Saptapriana, S.IP	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

**PENGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**



H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.Si